

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2004 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa dengan berkembangnya permodalan, maka dipandang perlu mengatur kembali besarnya modal yang telah ditetapkan dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3790, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :

- 1. Pasal 8 diubah dan harus dibaca:
 - (1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (2) Modal PD BPR Bank Pasar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 2. Pasal 37 ayat (3) diubah dan harus dibaca:
 - (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk penguatan modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 7 Agustus 2004

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

YOETIKNO

Diundangkan di Wonosari pada tanggal 14 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUGITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK PASAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul, pada Pasal 8 ayat (1) diatur mengenai besarnya modal dasar yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Besarnya modal dasar tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan tingkat perkembangan permodalan saat ini, sehingga besarnya modal dasar tersebut Pasal 8 ayat (1) dipandang perlu diubah dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Gunungkidul,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

----- // -----